



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN Kka

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAYADI Alias JAYA;**
Tempat lahir : Kolaka Utara;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 16 November 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016, kemudian ditahan di Rutan dengan perincian sebagai berikut :

1. Ditahan oleh Penyidik BNN Prov. Sultra, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AMIN MANGULUANG, S.H.
Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Wulele BTN Kendari Indah Blok F
No. 8 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 25 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kolaka Nomor : 09/SK/Pid/2016/PN.KLK tertanggal 02 Mei 2016,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 104/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 18 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 18 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAYADI Alias JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan menjual, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAYADI Alias JAYA** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram ;
 - 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil ;
 - 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150" ;
 - 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5" ;
 - 2 (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah gulungan aluminium foil ;
- 2 (dua) buah pipa kaca ;
- 8 (delapan) potong pipet ;
- 1 (satu) buah penutup bong ;
- 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu ;
- 1 (satu) buah Hp samsung lipat duos warna putih

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam lemari Terdakwa bukan milik Terdakwa tetapi milik Anggota Polisi yang bernama ISMAIL ISTORI pangkat Brigadir di Polres Kolut bagian Narkoba dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di lemari kamarnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAYADI Alias JAYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bertindak secara bersama-sama dengan **JUMAWANG Alias MAWANG** (*yang perkaranya diajukan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Desa Woise Kec. Lambai Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang mana ditemukan 38 (tiga puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya penyidik BNNP mendapat informasi dari warga masyarakat Kab. Kolaka Utara, bahwa terdakwa sering menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut Kepala BNNP Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas / Penyelidikan tertanggal 04 Februari 2016, dengan memerintahkan kepada IBRAHIM, SH. MH, SAHUDDIN, S.Sos bersama dengan Tim, atas Surat Perintah tersebut IBRAHIM, SH. MH, dan SAHUDDIN, S.Sos melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama JUMAWANG Alias MAWANG dalam rumah terdakwa selanjutnya setelah terdakwa dan JUMAWANG Alias MAWANG diamankan oleh Penyidik BNNP kemudian melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan penyidik menemukan Narkotika 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 8,1133 gram dilemari dalam kamar terdakwa, menyimpan atau menguasai tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan ditemukan barang lain yaitu : 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastic bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastic bening kecil bertuliskan angka "150"-, 3 (tiga) lembar plastic bening kecil bertuliskan angka "5"-, 2 (dua) lembar plastic kecil bening bertuliskan angka "1/2", 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potongan pipet, 1 (satu) buah



penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna ungu, 1 (satu) buah Samsung lipat Duos warna putih milik Jumawang;

- Selanjutnya terdakwa dan Jumawang Alias Mawang serta barang tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kompleks Bumi Praja Anduonuhu untuk Penyidikan lebih lanjut, setelah pemeriksaan terdakwa menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 selalu menggunakan Narkotika sampai dengan sekarang, dan sudah 1 (satu) tahun menjual Narkotika dirumah terdakwa dan membeli Narkotika dari HERMAN di Palopo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket kecil untuk dijual yang terdiri dari paket shabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli dari USU sebanyak 10 (sepuluh) Gram di Sidrap, membeli dari ACER di Sidrap sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergram, dan membeli dari AMRI YADI 1 (satu) gram seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa membeli dengan cara secara bergilir setiap bulan, dan dirumah terdakwa menggunakan jenis shabu bersama-sama JUMAWANG pada tanggal 04 Februari 2016, selain menggunakan Narkotika terdakwa bersama Jumawang juga menyuruh JUMAWANG untuk menunjukkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu yang ditempel di dinding teras rumah, bila ada teman terdakwa hendak membeli Narkotika bila terdakwa tidak ada dirumah, dan terdakwa juga menyuruh JUMAWANG mengambil uang orang yang datang kerumah mau membeli shabu kemudian Jumawang mengendarai sepeda motor pergi ketemu terdakwa dan mengambil Narkotika lalu kembali dirumah menyerahkan shabu pada pembeli yang menunggu dirumah terdakwa ;-----
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA JL. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur, dengan hasil pemeriksaan No : 216 B/ II / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Februari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti : Kristal warna putih No.1, Urine An. JAYADIAL.



JAYA No.2, dan Urine An. JUMAWANG Als.MAWANG No.3, Barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU. R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAYADI Als. JAYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bertindak secara bersama-sama dengan **JUMAWANG Alias MAWANG** (*yang perkaranya diajukan secara terpisah*), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kesatu tersebut diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang mana ditemukan 38 (tiga puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya penyidik BNNP mendapat informasi dari warga masyarakat Kab. Kolaka Utara, bahwa terdakwa sering menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut Kepala BNNP Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas / Penyelidikan tertanggal 04 Februari 2016, dengan memerintahkan kepada IBRAHIM, SH. MH, SAHUDDIN, S.Sos bersama dengan Tim, atas Surat Perintah tersebut IBRAHIM, SH. MH, dan SAHUDDIN, S.Sos melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama JUMAWANG Alias MAWANG dalam rumah terdakwa selanjutnya setelah terdakwa dan JUMAWANG Alias MAWANG diamankan oleh Penyidik BNNP kemudian melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa dan penyidik menemukan Narkotika 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 8,1133 gram dilemari dalam kamar terdakwa, menyimpan atau menguasai tanpa mendapat izin dari pihak



yang berwenang, dan ditemukan barang lain yaitu : 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastic bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150"-, 3 (tiga) lembar plastic bening kecil bertuliskan angka "5"-, 2 (dua) lembar plastic kecil bening bertuliskan angka "1/2", 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alumunium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potongan pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna ungu, 1 (satu) buah Samsung lipat Duos warna putih milik Jumawang;

- Selanjutnya terdakwa dan Jumawang Alias Mawang serta barang tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kompleks Bumi Praja Anduonuhu untuk Penyidikan lebih lanjut, setelah pemeriksaan terdakwa menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 selalu menggunakan Narkotika sampai dengan sekarang, dan sudah 1 (satu) tahun menjual Narkotika dirumah terdakwa dan membeli Narkotika dari HERMAN di Palopo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket kecil untuk dijual yang terdiri dari paket shabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli dari USU sebanyak 10 (sepuluh) Gram di Sidrap, membeli dari ACER di Sidrap sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergram, dan membeli dari AMRI YADI 1 (satu) gram seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa membeli dengan cara secara bergilir setiap bulan, dan dirumah terdakwa menggunakan jenis shabu bersama-sama JUMAWANG pada tanggal 04 Februari 2016, selain menggunakan Narkotika terdakwa bersama Jumawang juga menyuruh JUMAWANG untuk menunjukkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu yang ditempel di dinding teras rumah, bila ada teman terdakwa hendak membeli Narkotika bila terdakwa tidak ada dirumah, dan terdakwa juga menyuruh JUMAWANG mengambil uang orang yang datang kerumah mau membeli shabu kemudian Jumawang mengendarai sepeda motor pergi ketemu terdakwa



dan mengambil Narkotika lalu kembali dirumah menyerahkan shabu pada pembeli yang menunggu dirumah terdakwa ;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA JL. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur, dengan hasil pemeriksaan No : 216 B/ II / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Februari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti : Kristal warna putih No.1, Urine An. JAYADI Al.JAYA No.2, dan Urine An.JUMAWANG Als.MAWANG No.3, Barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU. R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JAYADI Als. JAYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bertindak secara bersama-sama dengan **JUMAWANG Alias MAWANG** (*yang perkaranya diajukan secara terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kesatu tersebut diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan dgn cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya penyidik BNNP mendapat informasi dari warga masyarakat Kab. Kolaka Utara, bahwa terdakwa sering menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut Kepala BNNP Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas / Penyelidikan tertanggal 04 Februari 2016, dengan memerintahkan kepada IBRAHIM, SH. MH, SAHUDDIN, S.Sos bersama dengan Tim, atas Surat Perintah tersebut IBRAHIM, SH. MH, dan SAHUDDIN, S.Sos melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama JUMAWANG Alias MAWANG dalam rumah terdakwa selanjutnya setelah terdakwa dan JUMAWANG Alias MAWANG diamankan oleh Penyidik BNNP kemudian melakukan



pengeledahan dalam rumah terdakwa dan penyidik menemukan Narkotika 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 8,1133 gram dilemari dalam kamar terdakwa, menyimpan atau mengusai tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan ditemukan barang lain yaitu : 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastic bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150"-, 3 (tiga) lembar plastic bening kecil bertuliskan angka "5"-, 2 (dua) lembar plastic kecil bening bertuliskan angka "1/2", 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potongan pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna ungu, 1 (satu) buah Samsung lipat Duos warna putih milik Jumawang;

- Selanjutnya terdakwa dan Jumawang Alias Mawang serta barang tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kompleks Bumi Praja Anduonuhu untuk Penyidikan lebih lanjut, setelah pemeriksaan terdakwa menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 selalu menggunakan Narkotika sampai dengan sekarang dan dikarenakan uang terdakwa semakin menipis maka terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu untuk dijual dan dipakai sendiri, dan sudah 1 (satu) tahun menjual narkotika dirumah terdakwa dan membeli Narkotika dari HERMAN di Palopo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket kecil untuk dijual yang terdiri dari paket shabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli dari USU sebanyak 10 (sepuluh) Gram di Sidrap, membeli dari ACER di Sidrap sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergram, dan membeli dari AMRI YADI 1 (satu) gram seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa membeli dengan cara secara bergilir setiap bulan;
- Pada tanggal 04 Februari 2016 dirumah terdakwa dalam kamar Jumawang menggunakan jenis shabu bersama-sama JUMAWANG, selain menggunakan Narkotika terdakwa bersama Jumawang juga menyuruh



JUMAWANG untuk menunjukkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu yang ditempel di dinding teras rumah, bila ada teman terdakwa hendak membeli Narkotika bila terdakwa tidak ada dirumah, dan terdakwa juga menyuruh JUMAWANG mengambil uang orang yang datang kerumah mau membeli shabu kemudian Jumawang mengendarai sepeda motor pergi ketemu terdakwa dan mengambil Narkotika lalu kembali dirumah menyerahkan shabu pada pembeli yang menunggu dirumah terdakwa ;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA JL. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur, dengan hasil pemeriksaan No : 216 B/ II / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Februari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti : Kristal warna putih No.1, Urine An. JAYADI Al.JAYA No.2, dan Urine An.JUMAWANG Al.MAWANG No.3, Barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU. R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupasaksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. JUSWATI SUKMA, S.Pd;

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 06 Februri 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, petugas dari BNN datang melakukan penangkapan saat itu ada 9 (sembilan) orang terdiri atas 2 (dua) orang lewat depan rumah dan 7 (tujuh) orang lewat belakang rumah ;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah adalah saksi, Terdakwa JAYADI (suami saksi), JUMAWANG dan anak saksi yang bernama AQILAH ;
- Bahwa awalnya salah seorang petugas BNN mengetuk pintu dan saksi membuka pintu,lalu petugas tersebut menanyakan keberadaan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama JAYADI, kemudian saksi memberitahukan kedatangan petugas BNN tersebut kepada JAYADI ;

- Bahwa saat Terdakwa JAYADI datang lalu petugas BNN tersebut memperkenalkan diri dan langsung mengamankan Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG, kemudian melakukan penggeledahan dalam kamar JAYADI;
- Bahwa petugas BNN menemukan barang bukti di Lemari Terdakwa JAYADI yaitu : 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram, 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150", 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5", (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2", 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu,
- Bahwa petugas BNN juga menemukan 1 (satu) buah Hp samsung warna putih di atas meja di depan tempat duduk JUMAWANG;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau isi dari lemari tersebut adalah barang bukti tersebut karena kunci dari lemari tersebut, Terdakwa JAYADI sendiri yang memeganya;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di kantor BNN dan ketika penggeledahan, Saksi melihat barang-barang yang dimasukkan ke dalam sarung bantal tetapi saksi tidak tahu barang apa saja ;
- Bahwa Saksi sering di beri uang Terdakwa JAYADI perbulan kadang Rp. 700.000,- (tujuh ratus) ribu rupiah dan Rp. 500.000,- (lima ratus) ribu rupiah atau tidak menentu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. IBRAHIM, S.H.,M.H.

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa JAYADI di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah JUMAWANG Alias MAWANG Bin BAKRI dan Terdakwa JAYADI;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama TIM dari BNN Sultra sebanyak 9 (sembilan) orang ;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada warga Kolaka Utara yang sering menjual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan TIM BNN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG, setelah menangkap Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
 - Bahwa setelah itu saksi dan TIM melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa JAYADI dan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Sultra di Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi 3. SAHUDDIN, S.Sos ;

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa JAYADI di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah JUMAWANG Alias MAWANG Bin BAKRI dan Terdakwa JAYADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama TIM dari BNN Sultra sebanyak 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada warga Kolaka Utara yang sering menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan TIM BNN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG, setelah menangkap Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa petugas BNN menemukan barang bukti di Lemari Terdakwa JAYADI yaitu : 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram, 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150", 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5", (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2", 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu,
- Bahwa petugas BNN juga menemukan 1 (satu) buah Hp samsung warna putih di atas meja di depan tempat duduk JUMAWANG;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Sultra di Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa JAYADI dan JUMAWANG sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi 4.JUMAWANG Alias MAWANG Bin BAKRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya ada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa JAYADI di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat tertangkap saksi berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa JAYADI berada di dalam kamar;
- Bahwa ketika saksiditangkap baru 3 (tiga) hari datang dari Kab.Wajo Prov. Sulawesi Selatan dan tinggal di rumah Terdakwa JAYADI;
- Bahwa Terdakwa JAYADI memanggil saksi untuk tinggal bersamanya dan bekerja di tambang serta membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa petugas BNN menemukan barang bukti di Lemari Terdakwa JAYADI berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram, 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150", 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5", (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2", 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu,
- Bahwa petugas BNN juga menemukan 1 (satu) buah Hp samsung warna putih di atas meja di depan tempat duduk saksi;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa JAYADI untuk menunjukan tempat penyimpanan paket shabu untuk diberikan kepada teman JAYADI yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa JAYADI Als. JAYA menggunakan narkoba jenis shabu para hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama istri, anak perempuan Terdakwa dan JUMAWANG;
- Bahwa petugas BNN menemukan barang bukti di Lemari Terdakwa, yaitu: 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram, 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150", 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5", (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2", 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu,
- Bahwa petugas BNN juga menemukan 1 (satu) buah Hp samsung warna putih di atas meja di depan tempat duduk saksi JUMAWANG;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi JUMAWANG untuk menunjukan tempat penyimpanan paket shabu untuk diberikan kepada teman Terdakwa yang ditempel di depan teras rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Herman di Palopo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket kecil untuk dijual yang terdiri dari paket shabut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) ribu, paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, paket Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dalam kamar saksipada hari Kamis tanggal 04 Februari 2106 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram ;
- 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil ;
- 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150" ;
- 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2" ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah gulungan aliminium foil ;
- 2 (dua) buah pipa kaca ;
- 8 (delapan) potong pipet ;
- 1 (satu) buah penutup bong ;
- 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu ;
- 1 (satu) buah Hp samsung lipat duos warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara pemeriksaan laboratories dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 216 B/II/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 11 Pebruari 2016 terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,1133 gram dan urine atas nama Terdakwa JAYADI dengan hasil baik Kristal warna putih maupun urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi JUMAWANG pada hari Sabtu tanggal 06 Februri 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa JAYADI di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat tertangkap JUMAWANG berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa JAYADI berada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledaahan, petugas BNN menemukan barang bukti di Lemari Terdakwa JAYADI berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150", 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5", (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2", 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu,

- Bahwa petugas BNN juga menemukan 1 (satu) buah Hp samsung warna putih di atas meja di depan tempat duduk saksi JUMAWANG;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa JAYADI;
- Bahwa JUMAWANG mengaku pernah disuruh Terdakwa JAYADI untuk menunjukkan tempat penyimpanan paket shabu untuk diberikan kepada teman Terdakwa JAYADI yang namanya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa JAYADI dan saksi JUMAWANG pernah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 216 B/II/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 11 Februari 2016 terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,1133 gram dan urine atas nama Terdakwa JAYADI dengan hasil baik Kristal warna putih maupun urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni

KESATU :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;.

ATAU

KETIGA:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yaitu, dalam hal ini adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Unsur ke-1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau dalam hal ini ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa JAYADI Alias JAYAKE persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.



Unsur ke- 2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh yang berwenang untuk memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petugas Badan Narkotika Nasional(BNN) telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JAYADI dan saksi JUMAWANG pada hari Sabtu tanggal 06 Februri 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa JAYADI di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara dan pada saat tertangkap Terdakwa berada di ruang tamu sedangkan JAYADI berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penggeledaahan, petugas dari BNN menemukan barang bukti di Lemari Terdakwa JAYADI berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram, 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil, 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka “150”, 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka “5”, (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka “1/2”, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 216 B/II/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 11 Pebruari 2016 terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,1133 gram positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUMAWANG, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa JAYADI;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam lemari Terdakwa bukan milik Terdakwa tetapi milik Anggota Polisi yang bernama ISMAIL ISTORI pangkat Brigadir di Polres Kolaka Utara bagian Narkoba namun demikian Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di lemari kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tanpa hak telah menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamfetamine dan berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi.

Unsur ke-3. "Orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa unsure ini berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana, sehingga pelaku dalam tindak pidana pokok dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 haruslah lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai sendiri barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,1133 gram positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai sendiri barang bukti tersebut di dalam lemari miliknya tanpa sepengetahuan orang lain yang ada dalam rumahnya termasuk istrinya sendiri saksi JUSMAWATI SUKMA, dan saksi JUMAWANG yang tinggal di rumah Terdakwa juga tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa saksi JUMAWANG hanya pernah diajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan dalam perkara Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Kka saksi JUMAWANG telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur ke-3. "Orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan".



Menimbang, bahwa meskipun unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai unsur tambahan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam tindak pidana pokok pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka terhadap Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa



- 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram ;
- 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil ;
- 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150" ;
- 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5" ;
- 2 (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2" ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah gulungan aluminium foil ;
- 2 (dua) buah pipa kaca ;
- 8 (delapan) potong pipet ;
- 1 (satu) buah penutup bong ;
- 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak ;

Terhadap barang bukti di atas berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu ;
- 1 (satu) buah Hp samsung lipat duos warna putih

Terhadap barang bukti 2 (dua) buah HP tersebut oleh karena tidak terungkap adanya kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAYADI Alias JAYA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAYADI Alias JAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan



denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 18,86 gram ;
 - 650 (enam ratus lima puluh) lembar plastik bening kecil ;
 - 7 (tujuh) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "150" ;
 - 3 (tiga) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "5" ;
 - 2 (dua) lembar plastik bening kecil bertuliskan angka "1/2" ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah gulungan aluminium foil ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca ;
 - 8 (delapan) potong pipet ;
 - 1 (satu) buah penutup bong ;
 - 3 (tiga) buah korek gas dalam keadaan rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp samsung lipat warna ungu ;
- 1 (satu) buah Hp samsung lipat duos warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 oleh kami Abu Achmad Sidqi Amsya,SH sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo,SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Munawarah, SH sebagai Panitera Pengganti, REKAFIT, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
T.t.d

Hakim Ketua,
T.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudi Hartoyo,SH

T.t.d

2. Yurhanudin Kona,SH

Abu Achmad Sidqi Amsya,SH

Panitera Pengganti,

T.t.d

Munawarah, SH

Salinan Putusan ini sah, sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI KOLAKA
PANITERA,

A R M I N, SH., MH.

NIP. 19651231 198903 1 036

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)